



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
**DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

Jln. H. Agus Salim Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25611

Telepon: (0756) 21218 Faksimile (0756) 21218,

Laman <http://dinkes.pesisirselatankab.go.id/> / [Pos-el dkesehatan2023@gmail.com](mailto:Pos-el_dkesehatan2023@gmail.com)

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN PESISIR
SELATAN

NOMOR : 050/002/SK/DINKESPPKB/2026

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KESEHATAN,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

KEPALA DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA KABUPATEN PESISIR SELATAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan informasi kinerja dan ukuran kinerja keberhasilan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana dalam pencapaian tujuan dan sasaran strategis Rencana Jangka menengah Daerah Tahun 2025-2029, perlu ditetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan yang spesifik, relevan dan terukur;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Perdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana Tahun 2025-2029, dengan keputusan Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana.
- Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam

Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2006 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 4614);
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029;
6. Peraturan Bupati nomor 52 tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029
7. Peraturan Bupati No. 52 tahun 2025 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA KABUPATEN PESISIR SELATAN TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS KESEHATAN,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN
2025-2029.

KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana
tertuang pada lampiran keputusan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama Dinas sebagaimana dimaksud
dalam Diktum Kesatu merupakan acuan dalam
penyusunan dokumen-dokumen sebagai berikut :

- a. Rencana Kerja Dinas Kesehatan, Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana
- b. Penetapan Kinerja Dinas Kesehatan, Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana
- c. Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah pada Dinas Kesehatan, Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana
- d. Evaluasi Kinerja Dinas Kesehatan, Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana
- e. Pemantauan dan Pengendalian Kinerja Pelaksana Program dan Kegiatan Lingkup Dinas Kesehatan, Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan peninjauan kembali.

Ditetapkan di : Painan

Pada tanggal : Januari 2026

KEPALA DINAS KESEHATAN,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA



AGUSTINA RAHMADANI, S.ST.MM
NIP.197908102002122006

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN
 PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
 NOMOR : 050/00v/SK/DINKESPPKB/2026
 TANGGAL : JANUARI 2026
 TENTANG : INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS KESEHATAN,
 PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
 KABUPATEN PESISIR SELATAN

I. Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan berdaya saing untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berbasis pelayanan kesehatan kepada masyarakat	Indeks Kelurga Sehat (IKS)	0,40	0,43	0,44	0,46	0,48	0,50
2.	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja perangkat daeah	Nilai AKIP	A(81)	A(81)	A(82)	A(82)	A(83)	A(84)
3.	Meningkatnya kualitas Inovasi Daerah	Nilai Kematangan Inovasi	91	91	91	91	91	100
4.	Meningkatnya Pelayanan Kesehatan yang berkualitas dalam mendukung peningkatan derajat kesehatan masyarakat	Angka Kematian Ibu (AKI)	120	115	110	105	100	100
		Prevalensi Stunting						
		Cakupan Penemuan dan Pengobatan kasus TB	95	95	95	95	95	95
		Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional	93	94	95	96	97	98
	Terwujudnya Keluarga yang berkualitas	Persentase PUS yang ber KB	62,14	62,89	63,00	63,15	63,30	63,45

KEPALA DINAS KESEHATAN,
 PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
 KELUARGA BERENCANA



AGUSTINA RAHMADANI, S.ST.MM
 NIP.197908102002122006

II. Penjelasan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029

Agar seluruh stakeholder Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana memiliki persepsi yang sama terhadap IKU Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029, maka setiap indikator akan dijelaskan terkait definisi operasional, formula perhitungan, sumber data dan perangkat daerah penanggung jawab/ pelaksana program untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Penjelasan masing-masing IKU Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Indeks Keluarga Sehat

Level dalam Renstra : Indikator Kinerja Utama Tujuan
Definisi Operasional : Alat ukur yang digunakan untuk menilai tingkat kesejahteraan dan kualitas hidup keluarga

Formulasi :

Menghitung Indeks Keluarga Sehat (IKS) menggunakan rumus:

$$IKS = \frac{\text{Jumlah indikator Keluarga Sehat yang bernilai 1}}{12 - \text{Jumlah indikator yang tidak ada di keluarga}}$$

Kategorisasi:
- Keluarga Sehat : IKS = >0,800
- Keluarga Pra Sehat : IKS = 0,500 - 0,800
- Keluarga Tidak Sehat : IKS = <0,500

Sumber data : Laporan bidang Yankes dan SDK
Penanggung jawab : Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

2. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Level dalam Renstra : Indikator Kinerja Utama Sasaran
Definisi Operasional : Nilai AKIP merupakan hasil penilaian terhadap Akuntabilitas Kinerja yang dinilai dari 4 komponen yaitu Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Formulasi : Hasil penilaian Inspektorat Daerah

Sumber data : Laporan hasil evaluasi AKIP dari Inspektorat Daerah

Penanggung jawab : Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

3. Nilai Kematangan Inovasi Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Level dalam Renstra : Indikator Kinerja Utama Sasaran

Definisi Operasional : Nilai Kematangan Inovasi merupakan nilai ambang batas minimal dari sebuah inovasi yang dihasilkan oleh perangkat daerah untuk di entrikan dalam aplikasi IGA Kemendagri. Apabila nilai ambang batas minimal tersebut terpenuhi maka inovasi tersebut yang kriterianya telah di entri, lebih lanjut akan dilakukan penilaian untuk menentukan Indeks Inovasi Daerah.

Formulasi : Hasil penilaian saat pengentrian kriteria inovasi pada aplikasi IGA

Sumber data : Aplikasi Pengentrian Kriteria Inovasi dari Kemendagri

Penanggung jawab : Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

4. Angka Kematian Ibu (AKI)

Level dalam Renstra : Indikator Kinerja Utama Sasaran

Definisi Operasional : Banyaknya perempuan yang meninggal dari suatu penyebab kematian terkait dengan gangguan kehamilan atau penanganannya (tidak termasuk kecelakaan, bunuh diri atau kasus insidental) selama kehamilan, melahirkan, dan dalam masa nifas (42 hari setelah melahirkan) tanpa memperhitungkan lama kehamilan per 100.000 kelahiran hidup..

Formulasi :
$$AKI = \frac{JKI}{JLH} \times \frac{100.000}{KH}$$

AKI = Angka Kematian Ibu

JKI = Jumlah Kematian Ibu

JLH = Jumlah Kelahiran Hidup

Sumber data : Hasil perhitungan dan Publikasi BPS

Penanggung jawab : Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

5. Prevalensi Stunting

Level dalam Renstra : Indikator Kinerja Utama Sasaran

Definisi Operasional : Kondisi kurang gizi kronis yang diukur berdasarkan indeks tinggi badan menurut umur (TB/U).

Formulasi :
$$PAB(2)SPstun = \frac{JPKKJAB(2)SP_{Stunting}}{JAB(2)} \times 100\%$$

PAB(2)Pstunting : prevalensi anak baduta pendek stunting

JAB(2) : Jumlah anak baduta sangat pendek

Sumber data : Laporan Bidang Kesmas

Penanggung jawab : Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

6. Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberkulosis (treatment coverage) (%)

Level dalam Renstra : Indikator Kinerja Utama Sasaran

Definisi Operasional : Jumlah kasus TB yang di obati dan dilaporkan pada tahun tertentu dibagi dengan perkiraan jumlah insiden kasus tb pada tahun yang sama dan di nyatakan dalam persentase.

Formulasi :
$$T_{ij}^{(t)} = \frac{N_{ij}^{(t-1)}}{N_i^{(t-1)}} \times T_i^{(t)}$$

dimana :

- $T_{ij}^{(t)}$ adalah target kasus TB yang harus ditemukan dan diobati di kabupaten/kota j Provinsi i pada tahun t
- $T_i^{(t)}$ adalah target kasus TB yang harus ditemukan dan diobati di Provinsi i pada tahun t
- $T_{ij}^{(t-1)}$ adalah jumlah kasus TB yang ditemukan dan diobati di kabupaten/kota j provinsi i pada tahun $t-1$
- $N_i^{(t-1)}$ adalah jumlah kasus TB yang ditemukan dan diobati di provinsi i pada tahun $t-1$

Sumber data : Laporan Bidang P2P

Penanggung jawab : Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

7. Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional

Level dalam Renstra : Indikator Kinerja Utama Sasaran

Definisi Operasional : Persentase penduduk yang terdaftar dan memiliki status kepesertaan aktif pada program JKN yang dikelola oleh BPJS Kesehatan pada periode tertentu.

Status “aktif” berarti peserta terdaftar dan memiliki hak pelayanan karena iuran dibayar (oleh pemerintah, pemberi kerja, atau peserta sendiri), sehingga dapat mengakses pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan yang bekerja sama.

Formulasi : **Cakupan Kepesertaan Aktif JKN (%) = (Jumlah Peserta JKN Aktif / Jumlah Penduduk) × 100%**

- **Peserta JKN aktif:** seluruh peserta yang memiliki hak atas manfaat layanan (aktif administrasi dan pembayaran)
- **Jumlah penduduk:** total penduduk provinsi berdasarkan data Dukcapil atau BPJS

Sumber data : Laporan Bidang Yankes dan SDK

Penanggung jawab : Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

8. Persentase PUS yang ber-KB

Level dalam Renstra : Indikator Kinerja Utama Sasaran

Definisi Operasional : Persentase PUS yang Ber-KB merupakan jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) yang menggunakan Alat dan Obat Kontrasepsi yang bertujuan untuk mengatur jarak

Formulasi :
$$\text{Persentase PUS yang ber-KB} = \frac{\text{Jumlah PUS yang menggunakan KB}}{\text{Jumlah seluruh PUS}} \times 100\%$$

Sumber data : Laporan Bidang KB

Penanggung jawab : Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

KEPALA DINAS KESEHATAN,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA



AGUSTINA RAHMADANI, S.ST.MM
NIP.197908102002122006